



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 2070/114/HK/2020

Tentang

Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tahapan Tatanan Normal Baru
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Para Kepala Biro
4. Para Kepala UPT
5. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan ISBI Kaltim
6. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan AKNSBY
di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru, serta memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

6. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Surat Edaran Rektor Nomor 1961/IT4/HK/2020, tanggal 2 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Oleh karena itu, sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam tahapan tatanan normal baru di lingkungan ISI Yogyakarta diatur sebagai berikut:

1. Memenuhi Protokol *Covid-19* dengan mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara, mahasiswa, dan tamu untuk:
 - a. Memakai masker
 - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik tempat masuk kerja
 - c. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*
 - d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - e. Menerapkan *Social Distancing*.
2. Semua pimpinan: Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur, Pengelola Program Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib BDK minimal 4 hari per minggu mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
3. Tenaga kependidikan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, kehadirannya diatur secara *shift* dengan ketentuan 1 hari BDR dan 1 hari BDK, kecuali satpam dan *cleaning service* sesuai hari kerja.
4. Dosen sebagai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, baik dengan cara BDK maupun BDR dengan mengikuti Protokol *Covid-19* terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 (sesuai tahapan *new normal*).
5. Dosen dan tenaga kependidikan wajib BDR karena kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam kondisi hamil;
 - b. memiliki penyakit penyerta yang berisiko tinggi terpapar *Covid-19*.
6. Pimpinan unit kerja dimohon menyusun sistem dan jadwal kerja di unit kerja masing-masing.
7. Dosen dan tenaga kependidikan yang telah melakukan perjalanan dari zona merah, dalam dan luar negeri, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari, serta menyampaikan hasil *rapid test* ke Bagian Kepegawaian.
8. Pelaksanaan transisi tatanan normal baru secara periodik akan dipantau oleh Satgas Covid ISI Yogyakarta.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan akan dilakukan perubahan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 11 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
NIP 196004081986011001